

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEDARURATAN BENCANA**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ආපාත විමර්ශන පාලන ආයතන

Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos: 55161 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: bpbdd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomor SOP	800/039/BPBD/IV/2023
Tanggal Pembuatan	Maret 2023
Tanggal Revisi	Maret 2023
Tanggal Pengesahan	1 April 2023
Disahkan Oleh	 Kepala Pelaksana Drs. Nur Hidayat M.Si NIP. *197111191992031004
Nama SOP	SOP Kedaruratan Bencana



Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana

Keterkaitan :







1. SOP Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Pasca Bencana
2. SOP Tim Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) BPBD KOTA YOGYAKARTA


Kualifikasi Pelaksana :

1. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta
2. Sekretaris Daerah *ex-officio* Kepala BPBD
3. Kepala Unsur Pelaksana: S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun
4. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
5. Tim Reaksi Cepat
6. Pusdalops PB

Peralatan/ Perlengkapan :

1. Laporan Kejadian Bencana
2. Alat komunikasi
3. Early Warning System

Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan									
1. Jika terjadi Keterlambatan penyampaian informasi dari Pusdalops PB kepada Tim Reaksi Cepat mengakibatkan penanganan bencana terhambat.		1. Pelaporan menggunakan media center Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB).									
No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Walikota	Sekda ex-officio Ka. BPBD	Ka. Pelaksana BPBD	Ka. Bid Darlog RR	TRC BPBD	Pusdalops PB	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima laporan dari masyarakat dan atau K/L							Laporan bencana berupa jenis dan lokasi kejadian bencana	5 menit	Laporan kejadian bencana	
2	Memberikan informasi kepada TRC							Laporan kejadian bencana	5 menit	Informasi kejadian bencana	
3	Melakukan kaji cepat laporan kejadian bencana							Laporan kejadian bencana	180 menit	Laporan kaji cepat kejadian bencana	Tergantung besar kecilnya dan intensitas bencana
4	Melaporkan hasil kaji cepat kepada struktural							Laporan kejadian bencana	60 menit	Laporan hasil kaji cepat	
5	Menerima hasil kaji cepat dari TRC							Hasil Kaji Cepat TRC	60 menit		
6	Menganalisa hasil kaji cepat dari TRC sebagai bahan pertimbangan pembuatan rekomendasi penetapan status darurat							Hasil Kaji Cepat TRC	180 menit	Hasil Analisa kaji cepat	

7	Merekomendasikan status tanggap darurat dan rekomendasi komandan tanggap darurat							Analisa Kaji Cepat Bencana	60 menit		
8	Bila tidak direkomendasikan untuk status tanggap darurat, maka proses penanganan dilanjutkan oleh BPBD Kota Yogyakarta (memakai dana APBD)							Hasil pertimbangan Kepala BPBD Kota Yogyakarta			BPBD melaksanakan tugas regular
9	Menetapkan status tanggap darurat dan menetapkan komandan tanggap darurat							Hasil pertimbangan Kepala BPBD Kota Yogyakarta	60 menit		Bila ada rekomendasi maka dan Komandan yang ditunjuk melaksanakan operasi tanggap darurat

